



KEPALA DESA PETIRHILIR
KABUPATEN CIAMIS

PERATURAN DESA PETIRHILIR
NOMOR 8 TAHUN 2023

T E N T A N G

PERUBAHAN PERATURAN DESA PETIRHILIR NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG SISTEM PENGELOLAAN AIR BERSIH
DESA PETIRHILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PETIRHILIR

Menimbang : a. bahwa ketersediaan air bersih merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang sangat penting yang harus disediakan dan dijamin untuk kesejahteraan;
b. bahwa untuk menjamin ketersediaan air bersih secara terus menerus dan merata bagi seluruh masyarakat desa maka perlu dilakukan pengelolaan terhadap pemanfaatan air bersih dan perawatan sarana air bersih yang ada;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan peraturan Desa Petirhilir tentang Sistem Pengelolaan Air Bersih Desa Petirhilir.

Mengingat : 1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3);
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
3. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
5. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
7. Peraturan Desa Petirhilir Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Kekayaan Desa.

DENGAN PERSETUJUAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA PETIRHILIR
dan
KEPALA DESA PETIRHILIR
M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DESA PETIRHILIR TENTANG SISTEM
PENGELOLAAN AIR BERSIH DESA PETIRHILIR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Petirhilir Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Petirhilir;
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Masyarakat Desa adalah seluruh penduduk Desa Petirhilir;
5. Sarana air bersih adalah aset desa yang berupa bangunan dan atau peralatan fasilitas air bersih, meliputi bak penampung, bak penyalur, bak penyaring, pipa saluran air, pal dan mata kran air bersih;
6. Pengerusakan sarana air bersih adalah tindakan-tindakan yang mengakibatkan kerusakan sarana air bersih, baik disengaja maupun tidak disengaja;
7. Unit Pengelola Air Bersih yang selanjutnya disebut UPAB adalah tim kerja yang terdiri dari orang-orang yang dipilih dan diangkat melalui musyawarah desa, untuk melakukan pengelolaan terhadap pemanfaatan sarana air bersih yang berada di lingkungan Desa Petirhilir.

BAB II
PENGELOLAAN SARANA AIR BERSIH DESA PETIRHILIR

Pasal 2

- (1) Pengelolaan dan penyediaan air bersih dilaksanakan oleh Pemerintah Desa melalui Unit Pengelola Air Bersih (UPAB);
- (2) Berlaku khusus untuk pengelolaan Air Bersih yang ada di Desa Petirhilir

- dilaksanakan oleh Unit Pengelola Air Bersih (UPAB), yang dipilih dan diangkat melalui musyawarah desa dan dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa
- (3) Pedoman pengelolaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

BAB III

HAK dan KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 3

Setiap warga Desa Petirhilir, berhak mendapatkan air bersih dan sehat melalui fasilitas Sarana air bersih yang disediakan oleh pemerintah desa dengan kata lain warga berhak menjadi konsumen dengan cara mendaftar kepada UPAB,

Pasal 4

- (1) Masyarakat wajib menjaga terhadap sarana air bersih serta wajib melaporkan setiap tindakan pengrusakan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung-jawab;
- (2) Masyarakat yang membutuhkan air dalam jumlah banyak untuk keperluan kegiatan-kegiatan tertentu, harus melapor kepada Unit Pengelola Air Bersih dan mendapat izin dari unit pengelola;
- (3) Dalam melaksanakan pengelolaan air bersih di desa, setiap keluarga pengguna sarana air bersih desa diwajibkan untuk membayar iuran setiap bulan;
- (4) Besarnya iuran yang wajib dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas, ditentukan melalui Peraturan Kepala Desa;
- (5) Setiap keterlambatan pembayaran iuran melewati masa tepat waktu pembayaran yang ditentukan yaitu pada minggu pertama setiap bulan berjalan;

BAB IV

TATA CARA PENAGIHAN DAN PEMANFAATAN DANA

Pasal 5

- (1) Penagihan iuran sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) dan (4) dilaksanakan oleh UPAB;
- (2) Penagihan iuran air bersih dilaksanakan pada minggu pertama setiap bulan berjalan;
- (3) Dana yang diperoleh melalui penagihan iuran air bersih diperuntukan untuk pembiayaan pelaksanaan pengelolaan air bersih oleh unit pengelola air bersih dan untuk menunjang kegiatan-kegiatan lain di dalam desa;
- (4) Dana untuk menunjang kegiatan-kegiatan lain di dalam desa diserahkan kepada pengelola;

Besarnya prosentasi dana yang diserahkan kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatas ditentukan dalam musyawarah desa;

- (6) Besarnya prosentasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatas, akan dievaluasi oleh pemerintah desa setiap enam bulan pelaksanaan, setelah mendengar dan atau mendapat laporan pertanggung jawaban dari UPAB yang harus dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB V

HAL-HAL YANG DILARANG

Pasal 6

Larangan Masyarakat dan Konsumen

- (1) Setiap warga masyarakat dilarang memasang dan atau membuat jaringan instalasi air bersih dari saluran utama ke rumah pribadi tanpa persetujuan dari pengelola;
- (2) Setiap warga dilarang melakukan pengrusakan sarana air bersih;
- (3) Setiap warga dilarang membobol menggunakan selang air untuk mengalirkan air dari pipa utama
- (4) Setiap konsumen air bersih dilarang memperbaiki sendiri kerusakan jaringan air bersih yang sifatnya berat atau besar, diperbolehkan apabila kerusakan ringan atau kecil dan harus mendapat persetujuan dari pengelola;
- (5) Beban biaya perbaikan kecil atau ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dilaksanakan oleh teknisi UPAB dibebankan kepada konsumen air bersih dengan besaran tarif mengikuti harga pasar; dan
- (6) Beban biaya perbaikan besar atau berat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada UPAB.

Pasal 7

Larangan Unit Pengelola Air Bersih (UPAB)

- (1) UPAB dilarang melakukan pungutan selain yang diatur dalam Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Petirhilir; dan
- (2) UPAB dilarang merugikan Pemerintah Desa, pengelola dan konsumen.

BAB VI

SANKSI

Pasal 8

- (1) Barangsiapa yang tidak mengindahkan sebagaimana di maksud pasal 4 ayat (1),(2) dan (3) dikenakan sanksi berupa peringatan dan sanksi administrasi dari Pemerintah Desa kecuali bagi keluarga-keluarga yang tidak mendapatkan distribusi air bersih berdasarkan penilaian dari unit pengelola.

- (2) Barangsiapa yang terbukti dan atau atas keterangan saksi telah melanggar pasal 6 ayat (1) dikenakan sanksi berupa pembongkaran jaringan instalasi yang telah dibuat.

BAB VII

UNIT PENGELOLA AIR BERSIH (UPAB)

Pasal 9

- (1) Pengelola UPAB dipilih dan diangkat melalui musyawarah desa yang di tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (2) Satu masa kepengurusan UPAB adalah 3 (tiga) tahun;
- (3) UPAB wajib melakukan pengelolaan sarana air bersih, melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pemakaian air bersih oleh masyarakat, melakukan perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan sarana air bersih yang ada, pembersihan serta melakukan pengembangan fasilitas sarana air bersih yang lebih memadai;
- (4) UPAB berwenang untuk melakukan penagihan iuran air bersih dari masyarakat dan melakukan pengelolaan keuangan;
- (5) Unit pengelola air bersih wajib memberikan laporan tertulis maupun lisan terhadap kegiatan dan keuangan unit pengelola air bersih setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Pemerintah Desa.
- (6) Pemerintah Desa berhak melakukan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban sebagaimana di maksud pada ayat (5) diatas, dan mengambil kebijakan yang perlu untuk penyelesaian masalah jika terjadi penyelewengan tugas dan atau ketidak-aktifan pengurus dalam melaksanakan tugas, melalui musyawarah desa.

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PENGELOLA

Pasal 10

- (1) Unit pengelola Sarana Air Bersih terdiri dari :
 - Penanggungjawab
 - Ketua Satuan Pelaksana
 - Sekretaris
 - Bendahara
 - Seksi-seksi
- (2) Seksi-seksi sebagaimana pada ayat (1) di atas disesuaikan dengan kebutuhan.

UPAH

Pasal 11

- (1) Upah pengelola diperoleh dari hasil usaha pengelolaan Sarana Air Bersih;

(2) Besaran upah ditentukan lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan desa ini sepanjang mengenai pelaksanaan pengelolaan air bersih di Desa Petirhilir, akan diatur lebih lanjut melalui musyawarah desa.
- (2) Peraturan desa ini mulai diberlakukan sejak tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan desa ini dengan menempatkannya dalam berita Desa Petirhilir oleh Sekretaris Desa; dan
- (3) Sejak berlakunya Peraturan Desa ini, maka Peraturan Desa tentang Pengelolaan Air Bersih yang terbit sebelumnya dianggap tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Petirhilir
Pada tanggal 20 Oktober 2023
KEPALA DESA PETIRHILIR



Diundangkan di : Petirhilir
Pada tanggal 20 Oktober 2023
SEKRETARIS DESA



HIDAYATUL ANWAR
LEMBARAN DESA PETIRHILIR NOMOR ...² TAHUN 2023

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH PENGESAHAN
PERATURAN DESA PETIRHILIR TENTANG SAB
DESA PETIRHILIR KECAMATAN BAREGBEG
KABUPATEN CIAMIS**

Pada hari ini Senin..... tanggal Delapan..... bulan Januari..... tahun Dua ribu dua puluh Empat bertempat di Aula Desa..... Desa Petirhilir Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis telah dilaksanakan musyawarah Pembahasan Raperdas pengelolaan SAB..., yang dihadiri oleh Pemerintahan Desa dan tokoh masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir.

Setelah dilaksanakan pembahasan, disampaikan usulan dan pandangan dari masing-masing peserta musyawarah, maka secara *mufakat* di sepakati hal-hal sebagai berikut :





- a. pengelolaan SAB di masing-mite lokasi Mengacu kepada Perdes tentang pengelolaan SAB Berdasarkan hasil Musyawarah Desa.
- b. dan Sistem pengelolaan SAB Mengacu kepada Peraturan Kepala Desa no 6 tahun 2023 Tentang Pengaturan sistem pengelolaan Sarana air bersih Desa Petirhilir.
- c. Pembentukan pengelola SAB Perdes mengajukan permohonan pengurus SAB
- d. kepada masing-masing RW berdasarkan hasil kesepakatan untuk ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dgn persetujuan BPD melalui musdes.

Demikian berita acara musyawarah ini dibuat yang merupakan dokumen resmi Pemerintah Desa Petirhilir Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis.

Pimpinan Rapat,
Atamof Kamaludin

Petirhilir, 8 Januari 2024.
Notulis,
Hidayat Ambar

Mengetahui :
Peserta musyawarah

No	Nama	Unsur Peserta	Tanda Tangan
1.	<u>Orang. sakti</u>	<u>PER DES</u>	
2.	<u>MAHMUDIN</u>	<u>TOKMAS</u>	
3.	<u>Ambar</u>	<u>JAB Periridu</u>	
4.	<u>Utjen. H</u>	<u>SAB Sulaksana</u>	

**PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
KECAMATAN BAREGBEG
KEPALA DESA PETIRHILIR**

Alamat : Jl. Raya Sukadana No. 05 Tlp. (0265) 2752358 Kode Pos 46274
BAREGBEG









**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN SARANA AIR BERSIH**

Hari/Tanggal : Senin, 8 Januari 2024
Jam : 09.00 WIB
Tempat : Aula Desa Petirhilir
Jumlah Peserta : 33 Orang

L : 27

P : 8

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	YADIN A.M	L	K. Perencanaan	02/01	1
2	Hidayati Anwar	L	Sekdes.	03/08	2
3	Ellis M	P	K. N & Umum	01/06	3
4	Oeswari	L	LT 02	02/02	4
5	Tia P	P	K. Pem	01/01	5
6	Dadang M	L	LPM	2/3	6
7	A. Kamaludin	L	B/D	3/3	7
8	Jateng	L	RT.	08/08.	8
9	JAKNI	L	PT	02/01	9
10	Summa	L	RT	02/05	10
11	MAHMUDAN	L	MU1	01/05	11
12	SUNARSO	L	RW 03	01/03	12
13	Ahmad Fudai	L	RW 05	02/05	13
14	Endang L.H.	L	RW 07	03/07	14
15	Yusuf Kusyaya	L	kep. SAB.	02/01.	15
16	Evi Aprianti	P	BPD 08	03/08	16
17	Yudhi A	L	BPD 01	02/01	17
18	TOTO. R	L	BPP 01	01/01	18
19	Nening	P	Bides	01/09	19
20	Guherman S	L	PSD/C	01/01	20
21	Muhammad Nurik	L	ket RW 06	01/06	21
22	Elis SF	P	TP. Pka ds	1/3	22
23	Wan Wanda	L	RT	3/1	23
24	Mhen. H	L	RW 02	02/02	24
25	Auli N	P	Bundes	02/06	25

	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
26	NENI ROZAKH				26 
27	AEP.S	L	RTM	2-8	27 
28	SAPRATIN	L	PANGKAS		28 
29	WAP. AS	L.	KETUA RW 08	9/8	29 
30	AEP.S	L	BPD	01/02.	30 
31	Abdul Rozak	L	KaJa	07/06	31 
32	WAP. SM	KL	Kaspel	01/01	32 
33	Endah Haidar. F	P	BPD	1/8	33 
34					34
35					35

Ketua BPD

Petirilir, 8 Januari 2021
Kepala Desa

Ayep Kamaludin

H. Obang Sobari